

ABSTRAK

Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan merencanakan pembangunan infrastruktur yang dapat menunjang kemudahan untuk masyarakat dalam hal efisiensi untuk mengakses suatu daerah. Kemudahan infrastruktur ini, biasanya disebut sebagai jalan bebas hambatan atau jalan tol. Tujuan dari dibangunnya jalan tol yaitu untuk memperlancar lalu lintas di daerah yang telah berkembang, meningkatkan pelayanan distribusi barang dan jasa guna menunjang pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dan keadilan serta meringankan beban dana pemerintah melalui partisipasi pengguna jalan.

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah implementasi perjanjian Built Operate and Transfer (BOT) dalam proyek jalan tol Batang-Semarang dan kendala dalam pelaksanaan perjanjian Built Operate and Transfer (BOT) dalam proyek jalan tol Batang-Semarang serta penyelesaiannya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *juridis empiris*. Metode pendekatan yuridis merupakan pendekatan yang mengacu pada suatu hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan metode pendekatan empiris yaitu penelitian yang menelusuri kenyataan hukum di tengah masyarakat yang objeknya adalah penegakan hukum dan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Hasil pelaksanaan penelitian ini adalah mengetahui tentang implementasi dari perjanjian *Built Operate and Transfer (BOT)* pada proyek jalan tol Batang-Semarang, mengenai kesesuaian proses pelaksanaan dari perjanjian ini dan kendala yang timbul akibat dari perjanjian ini, serta bagaimana cara pihak-pihak yang bersangkutan menangani kendala yang terjadi.

Kata Kunci : Implementasi. Perjanjian Built Operate and Transfer. Jalan Tol.